Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
https://publisherqu.com/index.php/pediaqu
Vol. 3, No. 4 Oktober 2024
P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENGARUHNYA DALAM MENCIPTAKAN RASA AMAN PADA MASYARAKAT

Priska Hutasoit[1], Rencan Carisma Marbun[2]
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
hutasoit.priska@gmail.com rencaris72@gmail.com

Abstrak

Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023, atau KUHP Baru, menetapkan pidana mati sebagai hukuman ekstrem untuk kejahatan berat dengan pendekatan yang lebih ketat. Ini menunjukkan bahwa, setelah masa percobaan sepuluh tahun, pidana mati bukan lagi hukuman utama, melainkan opsi terakhir. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dua jenis sumber hukum: bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang yang mengatur pidana mati, dan bahan hukum sekunder, yang menjelaskan dan menginterpretasikan undang-undang primer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum mati diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana perlakuan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau observasi.
Kata Kunci : Hukuman mati, Tindak Pidana Narkotika, Rasa Aman Pada Masyarakat

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Indonesia . Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan, keamanan, dan stabilitas sosial. Narkotika tidak hanya berbahaya bagi individu tetapi juga dapat menyebabkan konflik sosial, kejahatan terorganisir, dan berbagai masalah kriminal lainnya.

Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan tegas terhadap mereka yang melakukan tindak pidana narkotika, salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati sering dianggap sebagai cara terbaik untuk menghentikan peredaran narkotika dan memberikan efek jera. Namun banyak kritik terhadap kebijakan ini, terutama

terkait dengan hak asasi manusia, pelanggaran sistem penipuan, dan seberapa efektif kebijakan tersebut menurunkan tingkat kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukuman mati diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana hal itu berdampak pada rasa aman masyarakat. Apakah hukuman mati efektif dalam meningkatkan rasa aman masyarakat dan mengurangi tingkat kriminalitas narkoba? Ini adalah pertanyaan utama yang harus dijawab. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat melihat kebijakan hukuman mati dan bagaimana hal itu berdampak pada persepsi mereka tentang keamanan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum pidana, penerapan hukuman mati, dan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait membuat strategi penanggulangan narkotika yang lebih berkeadilan dan efisien berdasarkan Pasal 28A UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang.

Pasal 28 A UU 1945 memberikan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pendukung hukuman mati, di sisi lain, berpendapat bahwa hukuman mati efektif dalam menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan dan membuat mereka takut untuk melakukan kejahatan serupa, sehingga mampu mencegah kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami pemahaman yang mencakup tentang perspektif masyarakat dan efektivitas pidana mati dengan pelaku tindak pidana narkotika, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif campuran yang menggabungkan wawancara mendalam dan survei. Di bawah ini adalah rincian metode yang digunakan: 1. Kualitatif: untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang hukuman mati dan efeknya terhadap rasa aman. 2. Kuantitatif: untuk mengumpulkan pendapat masyarakat melalui survei yang dapat diolah secara statistik untuk mengukur pendapat mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukuman Mati (Pidana Mati)

Pengertian Hukuman Mati (PIDANA MATI): Pidana mati adalah bentuk penyiksaan atau penderaan yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang dan melanggar norma-

norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Ada hubungan yang kuat antara pidana mati dan pemidanaan. Secara substansial, hukuman mati adalah salah satu jenis sanksi yang diberikan kepada individu yang melanggar hukum, terutama mereka yang melakukan pelanggaran berat. Hukuman mati adalah jenis hukuman yang kejam dan tidak kenal belas kasihan. Tujuan sebenarnya dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran .

Dalam sejarah hukum pidana, kejahatan berat dan pidana mati adalah dua aspek yang saling terkait. Hal ini terbukti dalam KUHP Indonesia, yang mengancam kejahatan berat dengan pidana mati. Pidana mati, menurut Prof. Roeslan Saleh, merupakan upaya radikal untuk menghilangkan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan adanya pidana mati, kewajiban untuk menjaga mereka di penjara, yang sangat mahal, juga hilang. Begitu pula, jika individu-individu tersebut melarikan diri dari penjara dan kembali melakukan kejahatan dalam masyarakat, ketakutan kita akan hilang.

Dari semua jenis pidana pokok, pidana mati hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Sejauh ini, ada banyak pendapat tentang apakah pelaku kejahatan harus diancam pidana mati. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan oleh hakim karena statusnya sebagai pidana eksepsional. Sejarah menunjukkan bahwa pidana mati sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pada masa kerajaan-kerajaan.

Orang yang melakukan pembunuhan berencana, terorisme, pengedar dan bandar narkoba, dan korupsi uang negara dapat dihukum mati dalam kasus ini. Akibatnya, pidana mati di Indonesia sudah lama ada. Hanya bagaimana hal itu dilakukan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Mengenai Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum tentang Pidana Mati yaitu

a. Pidana pokok :

1) Pidana Mati
2) Pidana Penjara
3) Pidana Kurungan
4) Pidana Denda
5) Pidana Tutupan

b. Pidana tambahan :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

3) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman mati dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dan negara secara preventif dan represif. Dalam hal ini, represif tidak berarti menjadikan mereka yang diperintah lemah atau rentan (Selznick, 2007). Pidana mati sendiri dibuat untuk memberi tahu masyarakat bahwa pemerintah tidak menginginkannyagangguan ketentraman yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang pantas untuk kejahatan tertentu karena bertujuan untuk menegakan hukum dan mengurangi kejahatan di masyarakat.

Ada tiga teori yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan mungkin kurang termotivasi untuk melakukan tindak pidana dengan pidana mati.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Manusia fokus pada pengukuran sebagai akibat dari gejala sosial yang normal. Banyak orang percaya bahwa resolusi digunakan untuk mempidana orang yang melakukan kejahatan. Kepuasan hati adalah yang paling penting.

 Ini menunjukkan bahwa pidana harus dilakukan sebagai kejahatan atau merupakan hal yang mutlak.Pidana tidak peduli dengan akibat yang timbul dari jatuhnya pidana terhadap seseorang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama dari tindak pidana ini hanyalah untuk membuat pihak yang dirugikan puas dan untuk membalas tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan semboyan "Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara", yang berarti bahwa pembunuh harus dibunuh dan orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan: Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk membuat si penjahat menjadi orang yang lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Teori ini juga disebut sebagai teori tujuan. Menurut teori ini, hukuman pidana lebih mengutamakan tujuan daripada konsekuensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pidana tidak selalu harus diikuti dengan suatu kejahatan. Sebaliknya , tujuan pidana harus diarahkan pada upaya untuk mencegah kejahatan yang telah terjadi lagi di masa mendatang. Pidana bertujuan untuk memperbaiki penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari.

 Menurut teori relatif, pidana berfungsi untuk mencegah kejahatan untuk menjaga ketertiban masyarakat . Ada dua jenis pencegahan, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Keduanya berdasarkan keyakinan bahwa orang akan takut melakukan kejahatan jika mereka diancam akan dihukum dan kemudian dihukum. Dalam pencegahan

khusus, ketakutan ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam pencegahan umum, semua orang yang berwenang juga takut akan melakukan kejahatan.

Sementara prevensi umum adalah upaya untuk menakut-nakuti masyarakat melalui penjatuhan pidana yang dilakukan pada prevensi khusus, prevensi khusus mencakup penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan untuk memperbaiki atau membinasakan mereka yang melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan Tujuan Pidana: Selain teori absolut dan relatif, ada teori gabungan juga. Teori gabungan ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif, mengakui bahwa hukum pidana memiliki unsur "pembalasan", tetapi juga mengakui bahwa ada unsur pencegahan dan memperbaiki kejahatan yang melekat pada setiap pelanggaran mereka. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sintesis antara dua aliran yang tampaknya sangat berbeda satu sama lain mudah terjadi.

Oleh karena itu, sebagian besar orang setuju bahwa pelanggaran tertentu harus dihukum dengan pelanggaran tertentu juga. Oleh karena itu, karena merupakan "pembalasan" yang diinginkan oleh teori teori absolut dan sekaligus memenuhi syarat teori teori relatif untuk tujuan mencegah atau memperbaiki kejahatan, kejahatan tertentu akan memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori gabungan menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk membalas dan melindungi tata tertib masyarakat. Saya pikir pidana mati di Indonesia tepat karena pidana mati diberikan kepada pelaku kejahatan berat dan keluarga korbannya. Hal ini karena beberapa masyarakat percaya bahwa darah harus dibayar dengan darah, dan banyak orang berpikir demikian, terutama mereka yang dirugikan oleh kejahatan.

Dalam kasus bom Bali misalnya, hampir semua keluarga korban menanyakan keadilan karena banyaknya korban yang ditimbulkan oleh ledakan bom. Mereka percaya bahwa orang-orang yang tidak bersalah telah menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu yang memiliki kepentingan tersendiri. Keluarga korban berharap hukum akan memberikan keadilan kepada pelaku kejahatan sehingga balasannya adalah nyawa.

1. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2.1 Pengertian Narkotika

Dalam bukunya "Narkoba dan Permasalahannya", Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan (UU No. 35/2009 tentang Narkotika).

Menurut Smith Klise dan Staf Klinik Prancis, narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan ketidaksamaan atau pembiusan karena mempengaruhi struktur saraf sentral. Jenis candu dan turunannya, candu sintesis, dan lain-lain, termasuk dalam definisi ini.

Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, produksi, distribusi, perdagangan, atau penggunaan zat narkotika dianggap sebagai tindak pidana narkotika, dan ini berlaku di setiap negara, termasuk Indonesia, karena narkotika dianggap merusak kesehatan, masyarakat, dan keamanan.

Di Indonesia, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Narkotika terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan potensi bahaya dan keuntungan mereka. Kategori I memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Kategori II memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan ketat. Contohnya adalah morfin dan petidin. Kategori III memiliki potensi ringan untuk menimbulkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan ketat.

Jenis Tindak Pidana Narkotika

Macam-macam pelanggaran narkotika disebutkan dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Produksi dan Pengolahan Narkotika (Pasal 113) Melarang siapa pun yang memproduksi, mengolah, menanam, atau mempersiapkan narkoba tanpa izin; contohnya, mengolah narkoba sintetis di laboratorium yang melanggar hukum.

mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 20 tahun, dan/atau denda.

b. Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 114) melarang mengedarkan atau menjual narkotika tanpa izin., contoh: Menjual sabu-sabu atau ganja tanpa izin resmi. Tindak pidananya yaitu penjara seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun. Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 114) Melarang mengedarkan atau menjual narkotika tanpa izin; misalnya menjual ganja atau sabu-sabu tanpa izin resmi. Hukuman seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan/atau denda merupakan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
c. 3. Penguasaan atau Penyimpanan Narkotika (Pasal 112) Memiliki narkoba tanpa izin dari pihak tertentu dilarang. Ini termasuk menyimpan narkoba di rumah atau di mobil untuk konsumsi pribadi atau peredaran. Hukuman: penjara paling sedikit 4 tahun, tetapi tidak lebih dari 12 tahun, dan/atau denda.
d. Penggunaan atau Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127) : Penggunaan atau doktrin narkoba tanpa resep dokter dilarang menggunakan narkoba seperti heroin atau kokain secara pribadi, misalnya hukuman: rehabilitasi medis atau sosial, tetapi hukuman pidana tetap dapat dilakukan tergantung pada tingkat pelanggaran.
e. Pembantuan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131) melarang membantu atau menyembunyikan tindak pidana narkotika. Contoh: Memberikan tempat persembunyian untuk pengedar narkotika. Hukuman: Sama seperti pelaku utama tindak pidana.
f. Mengimpor atau Mengekspor Narkotika (Pasal 113) mengimpor atau mengekspor narkotika tanpa izin, contoh: Membawa narkotika ke Indonesia dari luar negeri tanpa dokumen resmi. Hukuman: dipenjara seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan/atau denda.
g. Menanam, Memiliki, atau Mengolah Tanaman yang Mengandung Narkotika (Pasal 111) Menanam tanaman yang mengandung narkotika golongan I, seperti ganja, tanpa izin terlarang. Pelibatan Anak dalam Tindak Pidana Narkotika (Pasal 133) Melibatkan anak-anak dalam produksi, pengedaran, atau penggunaan narkoba dilarang. Hukumannya dapat berupa penjara selama 4 tahun, tetapi tidak lebih dari 12 tahun, dan/atau denda. Hukuman: Ini lebih berat daripada hukuman orang dewasa biasa.

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Penanggulangan narkotika melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. **Peningkatan Pengawasan**: Mengawasi peredaran narkotika, termasuk impor dan ekspor.
2. **Edukasi dan Pencegahan**: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika.
3. **Kerjasama Internasional**: Bekerjasama dengan negara lain untuk memberantas jaringan narkotika internasional.
4. **Hukuman yang Tegas**: Memberikan sanksi berat bagi produsen, pengedar, dan bandar narkotika.

Secara umum, narkotika dianggap sebagai zat yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikologis, serta dapat mengakibatkan fungsi tubuh dan pikiran manusia tidak normal.

2.2 Dampak Penggunaan Narkotika

a. Dampak Kesehatan: Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental, hingga kematian.
b. Dampak Sosial: Narkotika dapat memicu tindak kriminalitas lainnya, merusak keluarga, dan mengganggu ketertiban umum.
c. Dampak Ekonomi: Peredaran narkotika dapat merusak perekonomian suatu negara.

Pandangan Alkitab Terhadap Hukuman Mati

1. Pandangan hukuman mati menurut Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, hukuman mati adalah secara eksplisit merupakan bagian dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Hukuman mati tidak berlawanan dengan ajaran agama karena ada tercantum dalam Kitab Suci setiap agama, walaupun dengan persyaratan tertentu.[3]Hukuman mati diberlakukan sebagai pelanggaran berat, seperti pembunuhan, perzinahan, penyembahan berhala, dan penghujatan. Beberapa ayat utama yang mendukung hukuman mati termasuk:

a. Kejadian 9:6: "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya."

[3] Arie Siswanto, (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 7–20. Edisi April 2009

b. Keluaran 21:12: "Siapa yang memukul seseorang, sehingga orang itu mati, pastilah ia dihukum mati."
c. Imamat 20:10: "Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain, yaitu berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati."

Dalam pembahasan ini , hukuman mati adalah sebagai keadilan yang seiring untuk pelanggaran serius, dengan adanya lex talionis (mata ganti mata, gigi ganti gigi).

2. Pengajaran tentang belas kasihan dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus sering kali menekankan belas kasihan, pengampunan, dan kasih, bahkan dalam menghadapi dosa yang besar. Contoh utama terdapat dalam:

- Yohanes 8:7: Pada waktu ahli Taurat Bersama orang Farisi menyampaikan kasus tentang seorang perempuan yang berzinah, Yesus berkata, "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhirnya, perempuan tersebut tidak dihukum mati, dan Yesus menyuruhnya untuk meninggalkan hidup dosanya.
- Matius 5:38-39: Yesus selalu berusaha mengajarkan kepada manusia supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan: "Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu."

Meskipun Perjanjian Baru tidak secara eksplisit menolak hukuman mati, akan tetapi pengajaran Yesus mengarahkan yaitu pengampunan dan reformasi moral daripada pembalasan.

3 RASA AMAN PADA MASYARAKAT SEKITAR

Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Ketika seseorang merasa aman, maka pikiran mereka dapat tertuju pada aktivitas produktif, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan potensi diri. Rasa aman menurut Potter dan Perry menyebutkan bahwa kondisi dimana seseorang lepas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tentram . [4]

[4] **Potter**, P. A., & **Perry**, A. G. (**2006**). **Buku** Ajar Fundamental Keperawatan. Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4 Vol 2. Jakarta: EGC. **Potter**, & **Perry**. (2005) .

Menurut Maslow, rasa aman merupakan perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Dengan adanya pendapat dari beberapa ahli dapat membantu pemahaman kita tentang rasa aman.[5]

Dapat disimpulkan bahwa rasa aman merupakan salah satu kondisi psikologis di mana seseorang merasa terlindungi dari bahaya, ancaman, atau ketidakpastian. Ini adalah perasaan bahwa kita berada dalam lingkungan yang mendukung, di mana kebutuhan dasar kita terpenuhi dan kita tidak perlu khawatir akan bahaya yang akan menimpa kita.

3.1 Beberapa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasa Aman

Faktor yang dapat mempengaruhi rasa aman dalam masyarakat ialah:

A. **Keamanan fisik:**

1. Rendahnya tingkat kejahatan.
2. Adanya sistem keamanan yang efektif, seperti kepolisian yang responsif dan pengawasan lingkungan.
3. Infrastruktur yang aman, seperti jalan raya yang baik dan transportasi publik yang reliable.

B. **Keamanan ekonomi:**

1. Stabilitas ekonomi.
2. Peluang pekerjaan yang memadai.
3. Sistem perlindungan sosial yang kuat.

C. **Keamanan sosial:**

1. Toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat.
2. Adanya rasa keadilan dan kesetaraan.
3. Kebebasan berekspresi dan berpendapat.

D. **Keamanan psikologis:**

1. Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman.
2. Akses ke layanan kesehatan mental.
3. Lingkungan yang mendukung kesehatan mental.

3.2 Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat, yaitu:

[5] Abraham H. **Maslow**, Motivation and Personality Always learning. Author,. Publisher, Pearson Education, **1987**

A. **Penegakan hukum yang efektif:** Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil.
B. **Peningkatan kualitas pelayanan publik:** Menyediakan layanan publik yang berkualitas dan responsif.
C. **Pemberdayaan masyarakat:** Memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.
D. **Peningkatan kesadaran hukum:** Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.
E. **Kampanye anti-kekerasan:** Membangun budaya damai dan menolak segala bentuk kekerasan.
F. **Pencegahan radikalisme dan terorisme:** Mencegah penyebaran ide-ide ekstremisme.

Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakat dapat berkembang secara optimal dan mencapai kesejahteraan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasa Aman

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rasa aman dalam masyarakat meliputi:

1. Keamanan fisik:
 - Rendahnya tingkat kejahatan.
 - Adanya sistem keamanan yang efektif, seperti kepolisian yang responsif dan pengawasan lingkungan.
 - Infrastruktur yang aman, seperti jalan raya yang baik dan transportasi publik yang reliable.
2. Keamanan ekonomi:
 - Stabilitas ekonomi.
 - Peluang pekerjaan yang memadai.
 - Sistem perlindungan sosial yang kuat.
3. Keamanan sosial:
 - Toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat.
 - Adanya rasa keadilan dan kesetaraan.
 - Kebebasan berekspresi dan berpendapat.
4. Keamanan psikologis:
 - Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman.
 - Akses ke layanan kesehatan mental.

- Lingkungan yang mendukung kesehatan mental.

 Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat

 Untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- Penegakan hukum yang efektif: Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik: Menyediakan layanan publik yang berkualitas dan responsif.
- Pemberdayaan masyarakat: Memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.
- Peningkatan kesadaran hukum: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.
- Kampanye anti-kekerasan: Membangun budaya damai dan menolak segala bentuk kekerasan.
- Pencegahan radikalisme dan terorisme: Mencegah penyebaran ide-ide ekstremisme.

 Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakat dapat berkembang secara optimal dan mencapai kesejahteraan.

4. HUBUNGAN HUKUMAN MATI DAN RASA AMAN DI MASYARAKAT

Hukuman mati sering dipandang sebagai langkah tegas dalam penanggulangan kejahatan, termasuk tindak pidana narkotika. Hubungan antara hukuman mati dan rasa aman di masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa poin kunci:

1. Efek Jera: Hukuman mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku potensial dan masyarakat secara keseluruhan. Keyakinan bahwa hukuman berat menunggu pelanggar hukum dapat menghentikan pelanggaran.
2. Persepsi Keamanan: Orang-orang cenderung merasa lebih aman ketika mereka mengetahui bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum mereka , terutama dalam kasus narkotika. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat meningkat sebagai hasil dari penegakan hukum yang kuat.
3. Dampak terhadap Angka Kejahatan: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum mati dapat mengurangi angka kejahatan tertentu, namun hal ini tetap terjadi . Penurunan tingkat kejahatan dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat.

4. Perdebatan Etis dan Sosial: Hukum mati dapat menimbulkan rasa aman, tetapi ada kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran hukum, diskriminasi dalam penerapan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat berdampak pada bagaimana masyarakat melihat keadilan dan keamanan.
5. Perdebatan Etis dan Sosial: Ada pandangan positif terhadap hukuman mati untuk menciptakan rasa aman, tetapi ada juga kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran hukum, diskriminasi dalam penerapan, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat berdampak pada persepsi masyarakat tentang keadilan dan keamanan.
6. Rehabilitasi Alternatif: Orang-orang yang menentang hukuman mati lebih setuju bahwa rehabilitasi untuk pelaku narkoba lebih efektif dalam jangka panjang. Hubungan antara hukuman mati dan rasa aman di masyarakat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Pemulihan sosial dapat membantu pelaku mendapatkan kesempatan untuk berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membahas hubungan antara hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pengaruhnya dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Hasil analisis menyatakan bahwa sementara hukuman mati dapat meningkatkan persepsi keamanan di kalangan masyarakat, ada juga kekhawatiran mengenai pelaksanaan yang adil dan potensi kesalahan hukum.

Masyarakat umumnya mendukung penerapan hukuman mati sebagai langkah tegas dalam memerangi narkotika, tetapi juga menuntut adanya keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk mencapai rasa aman yang berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk rehabilitasi bagi pelaku dan edukasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan mencakup evaluasi dan pengembangan program rehabilitasi, di samping penegakan hukum yang tegas. Melalui penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan berkeadilan, demi terciptanya masyarakat yang aman dan Sejahtera**.**

DAFTAR PUSTAKA

Abraham H. Maslow, Motivation and Personality Always learning. Author,. Publisher, Pearson Education, 1987 Aditama, Bandung

Andrey Sujatmoko, 2007, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo

Badan Narkotika Nasional, 2017, Narkoba dan Permasalahannya, Cet. Kedua, Direktorat Advokasi . Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Jeremy Hakkinen, Marcellino Pamantung, Harly Stanly Muaja, Maikel Kuntag, "HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA"Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Privatum:2

Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4 Vol 2. Jakarta: EGC. Potter, & Perry. (2005)

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana

Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, (Amzah: Bumi Aksara, 2016), hlm 53

Pardamean Johan, PENGARUH PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1, No.4 Desember 2023 Persada, Jakarta

Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung.

Potter, P. A., & Perry, A. G. (2006). Buku Ajar Fundamental Keperawatan.

Roeslan Saleh, 1978, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta Philip Nonet

Siswanto Arie, (2009). PIDANA MATI DALAM PERSFEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 7–20. Edisi April 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Wirjono Prodjodikoro, 2011, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. IV, Refika